

REAKTUALISASI PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR

Dainori

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: dainoriiim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarisan menurut Muhammad Syahrur sebagai upaya pembaruan hukum Islam. Muhammad Syahrur dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat waris dengan pendekatan rasional dan kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah karya-karya utama Muhammad Syahrur, terutama al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syahrur memahami pembagian waris berdasarkan konsep hudud, yaitu batas minimum dan maksimum bagian yang dapat diterima oleh ahli waris. Dengan pendekatan ini, hukum waris tidak dipahami secara kaku seperti dalam fiqh klasik, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan prinsip keadilan. Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Syahrur tentang kewarisan memberikan alternatif baru dalam memahami teks al-Quran secara lebih dinamis. Meskipun menimbulkan kontroversi, gagasan ini berkontribusi terhadap wacana pembaruan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: Muhammad Syahrur, Kewarisan, Teori Hudud.

Abstract

This study aims to analyze Muhammad Syahrur's concept of inheritance as an effort to reform Islamic law. Muhammad Syahrur is known as a contemporary Islamic thinker who interprets inheritance verses with a rational and contextual approach. The research method used is a literature review, examining Muhammad Syahrur's main works, particularly the Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, as well as relevant secondary sources. The results show that Syahrur understood inheritance distribution based on the concept of hudud, namely the minimum and maximum limits of the share that can be received by heirs. With this approach, inheritance law is not understood rigidly as in classical fiqh, but can be adapted to social conditions and principles of justice. In conclusion, Muhammad Syahrur's thoughts on inheritance provide a new alternative for understanding the Quranic text more dynamically. Although controversial, these ideas contribute to the discourse on reforming Islamic law that is relevant to current developments.

Keywords: Muhammad Syahrur, Inheritance, Hudud Theory.

PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengatur segala sesuatu dengan sangat luas dan lengkap, baik meliputi soal *duniawi* ataupun *ukhrawi*, mengatur soal pribadi, masyarakat, dan negara, bahkan mengatur hubungan antara *makhluk* dengan *Khalikanya*. Oleh sebab itu di dalam Islam terdapat berbagai macam aturan yang telah dibukukan sebagai ilmu tersendiri, salah satu diantaranya yaitu ilmu fiqh. Di dalam syariat Islam masalah warisan merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang sangat penting untuk di kaji.¹ Hukum warisan sangat berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, mengapa tidak, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²

Warisan itu sendiri adalah harta atau aset yang di tinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan dapat diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah.³ Dalam konteks ini, warisan mencakup kepada harta benda, properti, dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh pewaris pada saat kematiannya.

Seiring perkembangan zaman yang sangat pesat, menuntut umat Islam untuk terus mengkajipemahaman terhadap teks-teks keagamaan, terutama dalam bidang fiqh mawarist untuk terus menjaga dari pemikir-pemikiran yang tidak sesuai dengan pandangan tradisional ulama klasik. Kajian terhadap tokoh-tokoh pemikir Islam kontemporer menjadi penting dalam rangka memahami dinamika pemikiran Islam yang terus berkembang di tengah tantangan zaman modern. Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer saat ini, muncul sejumlah tokoh yang menawarkan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan, khususnya fiqh mawarist. Salah satu tokoh yang paling kontroversial namun berpengaruh dalam hal ini adalah Muhammad Syahrur Deyb, seorang pemikir Muslim asal Damaskus, Suriah.⁴ Muhammad Syahrur dikenal karena gagasannya yang berani dan segar dalam menyampaikan argumentasinya melalui

¹Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994, 1.

²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refiks Aditama, 2005, 1.

³Fathur Rahman, *Imu Waris*, cet. III, Bandung: Al-ma'rif, 1995, 36. Lihat juga T M. Hasbi Ashshiddigiey, *Fiqh Mawaris*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, 21.

⁴Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrur*, Yogyakarta, eLSAO Press, 2007, 137.

pendekatan linguistik modern dan ilmiah. Tidak hanya itu, ia juga menolak semua sumber-sumber hukum yang sifatnya usang dan menindas.⁵

Muhamad Syahrur merupakan pembaharu pemikiran Islam yang unik. Rata-rata pembaru pemikiran Islam memiliki basis keilmuan Islam tetapi ia tidak. Muhammad Syahrur merupakan pemikiran Islam yang berlatar belakang ilmu teknik. Kendati demikian, tidak menyurutkan semangatnya untuk meneliti ilmu Keislaman.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu secara detail dan akurat dengan studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali, memahami dan mendeskripsikan secara mendalam pemikiran muhammad syahrur. Poin pokok dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menelaah pemikiran muhammad syahrur mengenai hukum warisan di dalam agama islam sebagaimana yang tertulis dalam karya-karyanya. Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya yang orisinal yang ditulis oleh muhammad syahrur, sedangkan data sekunder mencakup buku, artikel, jurnal dan sumber-sumber akademik lain yang relevan baik yang mendukung ataupun yang mengkritik pandangannya.

PEMBAHASAN

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Deyb merupakan salah seorang figur yang fenomenal di dalam pemikiran Islam Kontemporer. Muhammad Syahrur Deyb lahir di perempatan Salhiyyah, salah satu distrik di kota Damaskus Syria pada 11 Maret 1938.⁷ Muhammad Syahrur Deyb merupakan anak kelima dari seorang tukang celup di kota Damaskus yang bernama Deyb ibn Deyb Shahrur dan Shidiqah bint Salih Falyun dari sebuah keluarga menengah yang sangat

⁵Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta, el.SAQ Press, 2012, 14.

⁶Fanani Muhyar, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana. 2008, 199.

⁷Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ah Muw'asirah*, cet. ke-1, Bairut : Dar al ahali al Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1990, 657.

sederhana.⁸Dalam kehidupan pribadinya, Muhammad Syahrur dinilai telah berhasil membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia, ia mempersunting seorang wanita yang dicintainya yang bernama Azizah. Dari buah pernikahannya ini, ia di karunia lima anak dan dua cucu, tiga anaknya yang telah menikah adalah Tarig (beristri Rihab), Lays (beristri Olga) dan Rima (bersuami Luis). Sedangkan dua lainnya adalah Basil dan Masun. Dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan. Salah satu bentuk kasih sayang terhadap keluarganya Muhammad Syahrur Deyb selalu melibatkan mereka dalam lembaran persembahan karya-karyanya.⁹

Sejak kecil, Muhammad Syahrur Deyb tumbuh besar di kampung halamannya yaitu kota damaskussyiria. Muhammad Syahrur Deyb mengawali karir intelektualnya di mulai dari pendidikan tingkat dasar (*Ibtidaiyah*) dan *i'dadny* dimulai dari madrasah Damskus. Kemudian pada pendidikan Menengah (*sanawiyah*) ia melanjutkan ke madrasah Abdurrahman al-Kawakibi Damaskus, sebuah madrasah yang namanya diambil dari nama seorang penulis Arab terkenal yang hidup 1849-1903 dan gigih dalam menyerukan perlawanan terhadap bangsa Turki yang korup.¹⁰Lembaga pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi merupakan salah satu sekolah menengah formal non keagamaan ketika ayahnya memilih tidak mengirimnya ke lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok pesantren ataupun madrasah, melainkan menyekolahkan di lembaga pendidikan Abd al-Rahman al-Kawakibi yang terletak di al-Midan, sebelah selatan kota Damaskus sejak tahun 1945 hingga 1957.¹¹

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di madrasah Abd al-Rahman al-Kawakibi, tepatnya pada saat ia berumur 19 tahun, Muhammad Syahrur Deyb melanjutkan *rihlah* perjalanan studinya untuk mendapatkan gelar sarjananya ke *Moscow Institute of Engineering* di *Saratov Moscow, Uni Soviet* (sekarang

⁸Nunu Burhanuddin, *Ilmu Kalam Dari Taubid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, Dan Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2016, 310.

⁹Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*, CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 1, 2016, 5.

¹⁰Ira M Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, cet. ke1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, 142.

¹¹Nur shofa Ulfyati, *Pemikiran Muhammad Syahrur: Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-teks Keagamaan*, Et-Tijarie, Vol. 5, No. 1, 2018, 59.

rusia) untuk mempelajari teknik sipil (*handasab madaniyah*) atas beasiswa yang di perolehannya oleh pemerintah setempat.¹²Dalam perjalanan studinya, Muhammad Syahrur Deyb dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan disiplin, hal ini terbukti dengan proses pendidikannya yang sama sekali tidak ada hambatan ataupun kendala dan bahkan semua berjalan dengan sangat lancar di dalam proses studinya di *Moskow* sehingga ia dapat menyelesaikan pendidikan diplomasnya selama 5 tahun, tepatnya ia meraih gelar diplomasnya pada tahun 1964.¹³

Setelah meraih gelar diploma, pada tahun 1964, Muhammad Syahrur Deyb kembali ke Syria tanah kelahirannya untuk mengabdikan dirinya sebagai dosen pada Fakultas Teknik di Universitas Damaskus. Untuk yang kedua kalinya Muhammad Syahrur Deyb memperoleh beasiswa lagi, kali ini dari Universitas Damaskus, untuk melanjutkan Program Magister dan Doktor di Universitas Nasional Irlandia, dengan spesialis bidang Mekanik Pertahanan dan Pondasi. Pada tahun 1967, Syahrur berhak melakukan penelitian pada *Imperial College*, London. Pada bulan Juni tahun itu, terjadi perang antara Inggris dengan Syria yang mengakibatkan renggangnya hubungan antara kedua negara tersebut. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan baginya untuk segera menyelesaikan studinya. Terbukti pada tahun 1968 Syahrur dikirim oleh pihak Universitas Damaskus ke Dublin, Irlandia untuk studi Magister dalam spesialis Mekanik Tanah (*Soil Mechanics*) dan Teknik Fondasi (*Foundation Engineering*) pada *Universitas College atau National University Of Ireland Dublin*, Irlandia dan meraih gelar Master of Science pada tahun 1969 M serta gelar Philosophy Doctor (Ph. D) pada tahun 1972 M, hingga hari ini (2000) Muhammad Syahrur masih tercatat sebagai tenaga edukatif pada fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanik Tanah dan Geologi.¹⁴Selain itu, Muhammad Syahrur Deyb

¹²Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ah Mum'asirah*, 823.

¹³Abdul Mustagim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkiss, Cetakan 1, 2011, 94.

¹⁴Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Babrul Ulum, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2001, 210.

bersama rekan-rekannya membuka biro konsultasi teknik sekaligus menjadi konsultan di bidang teknik.¹⁵

Pada tahun 1982-1983 Syahrur diundang menjadi tenaga ahli pada *Al-Saud Consult* Kerajaan Saudi Arabia. Hingga pada 1995 Syahrur juga pernah menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko. Pada mulanya, meski disiplin utama keilmuannya adalah teknik, namun belakangan Syahrur mulai tertarik dengan kajian keislaman seperti hadist atau sunnah hingga mengkaji Al-Qur'an secara serius dengan pendekatan teori linguistik, filsafat bahkan sains modern.¹⁶ Keseriusannya mendalami keilmuan arabia membaca karya linguistik Arab seperti al-Farra', Ibn Faris, Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni dan Abdul Qadir al-Jurjani. Di samping itu Muhammad Syahrur Deyb juga mendalami karya linguistik Barat kontemporer seperti *Toshibiko Izutsu* dan *Ferdinand De Saussure*.¹⁷

Seluk beluk wawasan dan kecemerlangan ide-ide Muhammad Syahrur Deyb, ia menjadi karakter yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah membuatnya menjadi tokoh penting di dunia Muslim kontemporer. Selain itu, ia juga memiliki konsepsi yang merupakan realitas dalam masalah akidah, masyarakat politik dan sosial Islam modern.¹⁸

B. Karya Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Deyb merupakan salah satu tokoh yang sempat mengguncang seluruh belahan dunia dengan pemikiran-pemikiran intelektualnya. Kendatipun Muhammad Syahrur Deyb berlatar belakang akademik di bidang teknik, ternyata ia memiliki minat besar terhadap berbagai disiplin keilmuan lain, termasuk bidang keagamaan, apalagi didukung dengan

¹⁵M. Firdaus, *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, cetakan ke-2, Bandung : Marja, 2015, 5.

¹⁶Azhari Andi, Lukman Hakim, Mutawakkil Hibatullah, *Reinterpretasi Sunnah: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah*, Jurnal Living Hadist Vol. 1, No. 1, 2016, 82.

¹⁷Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, 140.

¹⁸Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010, 32-36.

penguasaannya terhadap beberapa bahasa dunia seperti bahasa Inggris, Rusia, dan Arab.¹⁹

Pada bidang kajian hukum Islam, Muhammad Syahrur Deyb juga telah menghasilkan beberapa karya yang cukup penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran Islam kontemporer. Berdasarkan kajian keislamannya, namanya menjadi sangat populer dalam kancan pemikiran Islam kontemporer. Syahrur mempunyai beberapa karya dalam bidang hukum Islam, diantaranya ialah:²⁰

1. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ab Mu'asirab* (prinsip dan dasar hermeneutika Al-Qur'an kontemporer) pada tahun 1992.

Salah satu karya ilmiah Muhammad Syahrur Deyb adalah *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ab Mu'asirab*. Karya ini merupakan karya pertama yang di tulis oleh Muhammad Syahrur Deyb. Dalam karyanya ini Muhammad Syahrur Deyb membicarakan temuan barunya tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara al-Kitab dan Al-Qur'an. Selain itu dalam kitab pertamanya ini juga membahas tentang konsepsi-konsepsi baru tentang *al-Dziker, al-kitab, al-Risalah al-Nubuwah* dan sejumlah kata kunci lainnya.²¹ Selain itu, Muhammad Syahrur Deyb juga menyajikan hasil kajiannya atas tema-tema yang menarik, seperti syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam al-Qur'an. Buku atau kitab ini termasuk pondasi dasar yang disertai tulisan Ja'far Dik al-Bab dibagian akhir.²² Ja'far Dik al-Bab menyumbangkan pemikirannya dalam buku ini tepatnya di bagian akhir dengan judul *Asrar al-Lisan al-Arabi* dengan tebal buku 80 halaman yang membuat karya ini bukan hanya berat untuk di bawa tapi juga mahal harganya.²³

Dalam menyusun buku pertamanya ini, Muhammad Syahrur Deyb melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah ketika ia melakukan review pada tahun 1970-1980, yakni ketika ia masih belajar di Universitas Kebangsaan

¹⁹Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ab Mu'asirab*, 46-47.

²⁰Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Musawa, Vol. 13, No. 1, 2014, 13.

²¹Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ab Mu'asirab*, 46

²²*Ibid*, 32-36.

²³Muhyar Fanani, *Fiqh Madani, konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta, PT LKis Printing Cemerlang, 2010, 32-36.

Irlandia, Dublin,²⁴ untuk memperoleh gelar Magister dan Doktor dalam teknik sipil. Pada fase ini Muhammad Syahrur Deyb merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari paradigma keilmuan Islam lama. Akibatnya pada fase ini menurut pengakuannya tidak menghasilkan sesuatu yang berarti.

Tahap kedua 1980-1986. Masa ini merupakan masa yang penting dalam pembentukan “kesadaran linguistik”nya dalam pembacaan kitab suci. Pada masaini ia berjumpa dengan teman sealmamaternya Ja'far Dek al-Bab yang menekuni Linguistik di Universitas Moskow. Melalui Dek al-Bab Muhammad Syahrur Deyb diperkenalkan dengan pemikiran linguis Arab semisal al-Farra', Abu Ali al-Farisi, Ibn Jinny, serta al-Jurjani. Melalui tokoh-tokoh tersebut, Muhammad Syahrur Deyb memperoleh tesis tentang tidak adanya sinonimitas (adamu al-taraduf) dalam bahasa. Sejak tahun 1984, Muhammad Syahrur Deyb mulai menulis pikiran-pikiran penting yang diambil dari ayat-ayat yang tertuang dalam kitab suci. Melalui diskusi bersama Dek al-Bab, Muhammad Syahrur Deyb berhasil mengumpulkan hasil pikirannya yang masih terpisah-pisah.²⁵

Tahap ketiga: 1986-1990. Muhammad Syahrur mulai mengumpulkan hasil pemikirannya yang masih berserakan. Hingga tahun 1987, Muhammad Syahrur telah berhasil menyelesaikan bagian pertama yang berisi gagasan-gagasan dasarnya. Segera setelah itu, di bagian kedua buku tersebut adalah menyusun “*hukum dialektika umum*”.²⁶

2. *Dirasah al-Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat) pada tahun 1994.

Buku ini diterbitkan oleh penerbit al Ahalidi damaskus pada tahun 1994. Dalam buku ini, diuraikannya tentang tema-tema sosial politik yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan (*al-mujtama'*) dan negara (*al-daulah*). Dengan tetap berpijak pada tawaran metodologisnya dalam memahami al-Quran sebagaimana tertuang dalam buku pertamanya. Secara

²⁴M Zainal Abidin, *Reformulasi Islam Dan Iman, Kembali Kepada Tanzil Hakim dalam Perspektif Muhammad Syahrur*, Millah, Vol. III, No. 1, 2003, 112.

²⁵Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ah Mum'asirah*, 47.

²⁶*Ibid*, 48.

konsisten Muhammad Syahrur membangun konsep keluarga, masyarakat, negara dan tindakan kesewenang-wenangan atau tirani (*al-istibdad*) dalam perspektif al-Qur'an.²⁷

3. *al-Islam wa a-lman Manzumatu al-Qiyami* (Islam dan iman: pilar utama) pada tahun 1996.

Buku ini memiliki ketebalan 375 halaman yang membahas konsepsi-konsepsi baru tentang iman dan Islam serta rukun-rukunnya, amal sholeh, sistem etika, dan politik. Ia melakukan penelitian terhadap semua ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep dasar Islam, dan ia menemukan perbedaan konsep lain yang berbeda dengan rumusan ulama terdahulu. Buku ini dikenal dengan hubungan anak dan orang tua, dan terakhir Islam dan politik.²⁸

4. *Nabwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami. Fiqh al-Mar'ah* (metodologi fiqh Islam kontemporer) pada tahun 2000.

Dalam buku ini sebagaimana tercermin dalam judulnya, menyajikan rangka teoritik baru fiqh Islam dalam menanggulangi krisis akurat yang tengah dialami oleh Islam itu sendiri. Buku ini setebal 383 halaman, dan hal ini yang juga merupakan hasil kajian Muhammad Syahrur antara tahun 1996-2000, buku ini membahas beberapa persoalan seperti wasiat, waris, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.²⁹

5. *Masyru' Mitsaq al-Amal al-Islami*.

Buku ini berisi tentang penyajian Islam untuk aksi abad ke 21. Buku ini dibuat sebagai jawaban Muhammad Syahrur terhadap permintaan forum dialog Islam Internasional yang materi isinya tidak jauh berbeda dengan pokok-pokok pemikirannya pada buku-buku sebelumnya.³⁰

Selain karya-karyanya yang di sebut di atas, masih banyak lagi karya-karya Muhammad Syahrur Deyb yang sangat fenomenal didalam dunia kontemporer, seperti *Islam and the 1995 Beijing World Conference of Woman*

²⁷Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mum'asirah* 741

²⁸Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-iman: Manzumah al-Qiyam*, Damaskus: al-Ahli li Attiba'ahwa an-Nasy wa at-Tawzi, 1996, 24-25.

²⁹Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-iman: Manzumah al-Qiyam*, 39.

³⁰Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-iman: Manzumah al-Qiyam*, 40.

(dalam Kuwaiti Newspaper yang kemudian diterbitkan dalam buku Liberal Islam), *The Sourcebook*, ed. Charles Kuzman, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies" dalam Muslim Politic Report (14 Agustus 1997), *Reading the Religious Text A New Approach, Applying the Concept of "Limits" to the Right of Muslim Woman*.³¹

C. Waris Menurut Muhammad Syahrur

1. Definisi Waris Menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memberikan definisi kewarisan dengan proses pemindahan harta yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagiannya diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah, dan ukuran bagiannya ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan yang secara detail terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan 12.³²

Definisi ini tidak jauh berbeda dengan yang di utarakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang mendefinisikan waris sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.³³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris atau sering disebut hukum kewarisan, waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁴

Dari uraian di atas, meskipun diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda, namun substansi makna dari keseluruhannya telah merajut menjadi satu, yaitu waris adalah syariat yang mengatur seluruh bentuk peralihan harta benda secara detail baik siapa saja ahli waris yang berhak

³¹Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Musawa, Vol. 13, No. 1, 2014, 14

³²Muhammad Syahrur, *Nabwu Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sabiron Syamsudin dan Burhanudin, dalam *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta, eLSAQ, 2010, 337.

³³Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997, 6.

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995, 155

mendapatkan dan tidak mendapatkan warisan sesuai bagiannya.³⁵ Kendati demikian, Muhammad Syahrur lebih memprioritaskan dalam proses pemindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya dengan jalur wasiat dari pada memakai jalur warisan.³⁶ Argumentasi yang melatar belakangi pemikirannya antara lain:

- a. Sesuai dengan firman Allah bahwa hukum kewarisan diberlakukan setelah dilaksanakannya wasiat dan pembayaran hutang. Sesuai dengan firman-Nya:

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “*Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah di bayar hutangnya*”.³⁷

Kondisi ini akan berbeda ketika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan ataupun melakukan wasiat apapun, maka Allah akan mengganti mekanisme wasiat tersebut dengan hukum-hukum waris serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak memperoleh bagian.³⁸

- b. Dalam surat an-Nisa' ayat 11, Allah mengawali firmannya dengan redaksi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: “*Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah di bayar hutangnya*”.³⁹

Dan di dalam surat an-Nisa' ayat 12, Allah mengakhiri firmannya dengan redaksi:

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “*(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*”.⁴⁰

³⁵Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, *Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, 156.

³⁶Muhamad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh alMar'ab*, Damaskus: al-Ahili li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000, 231.

³⁷Q.S, an-Nisa' 4, 12.

³⁸Muhamad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh alMar'ab*, 232.

³⁹Q.S, an-Nisa' 4, 12.

Dari kedua redaksi ayat di atas, Muhammad Syahrur berpendapat mengenai suatu petunjuk yang sangat penting bahwa wasiat adalah dasar pemindahan harta ataupun hak milik, dan wasiat merupakan beban wajib dari Allah kepada manusia sebagaimana kewajiban shalat dan puasa.⁴¹

Sedangkan dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, Muhammad Syahrur hanya menggunakan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an, orang-orang yang secara eksplisit disebutkan dalam ayat-ayat waris. Orang-orang yang secara eksplisit tidak disebut dalam ayat-ayat waris tidak berhak memperoleh bagian dari harta warisan. Seperti paman baik dari garis bapak atau dari garis ibu, anak laki-lakinya paman dan seterusnya.⁴²

2. Teori batas (*hudud*) Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memperkenalkan teori *hudud* sebagai inti dari metodologi penafsirannya terhadap Al-Qur'an. Dalam pandangannya, istilah *hudud* Allah yang sering muncul dalam Al-Qur'an bukan hanya bermakna "larangan" atau "hukuman", melainkan menunjukkan batas-batas normatif yang ditetapkan Allah bagi perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan.⁴³ Teori ini muncul sebagai respons terhadap dua ekstrem dalam tradisi hukum Islam pertama, kelompok tekstualis yang memahami ayat secara literal dan kaku, kedua, kelompok liberal sekuler yang mengabaikan otoritas wahyu. Syahrur berusaha mengambil posisi di tengah dengan menegaskan bahwa wahyu mengandung batas-batas fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.⁴⁴

Dalam pembagian waris, Syahrur berargumen bahwa angka-angka dalam Al-Qur'an adalah batas-batas, bukan ketetapan mutlak. Selama

⁴⁰*Ibid*, 12.

⁴¹Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh al-Mar'ah*, Damaskus, al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000, 231.

⁴²Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh al-Mar'ah*, 235.

⁴³Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran: Qira'ah Mum'asirah*, 60-61.

⁴⁴*Ibid*, 62.

pembagian tidak keluar dari batas yang ditetapkan, masyarakat bebas menentukan proporsi sesuai kebutuhan dan keadilan sosial.⁴⁵

3. Penerapan teori batas (*hudud*) Muhammad Syahrur

a. Q.S, an-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan".⁴⁶

Tafsir klasik memahami ayat ini sebagai ketentuan pasti dan final, di mana anak laki-laki selalu mendapat dua kali bagian anak perempuan. Namun, Muhammad Syahrur menafsirkan ayat tersebut melalui teori *hudud*, dengan memahami ketentuan itu sebagai batas minimal dan maksimal. Batas minimal bagian perempuan tidak boleh kurang dari setengah bagian laki-laki dan batas maksimal bagian perempuan tidak boleh melebihi bagian laki-laki.⁴⁷ Dengan demikian, bagian waris bagi perempuan dapat bervariasi di antara dua batas tersebut, tergantung situasi sosial-ekonomi.

b. Q.S, an-Nisa' ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Dan bagimu (para suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Dan bagi mereka (para istri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka mereka mendapat seperdelapan dari

⁴⁵Ibid, 373–376.

⁴⁶Q.S, an-Nisa' 4, 11.

⁴⁷Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ah Mum'asirah*, 382.

harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau setelah dibayar utangmu”.⁴⁸

Muhammad Syahrur menafsirkan ayat di atas melalui pendekatannya yang khas, yaitu teori *hudud*. Menurut Syahrur, angka-angka pembagian dalam ayat ini ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$) bukanlah angka mutlak, melainkan indikasi batas minimal dan maksimal bagi pembagian harta warisan antara kedua pihak suami dan istri.⁴⁹ Muhammad Syahrur menafsirkan bahwa angka $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan $\frac{1}{8}$ menunjukkan tiga titik batas dalam sistem warisan dalam perkawinan:

- 1) Batas maksimal (*hadd a'la*): suami bisa mendapat setengah harta jika istri tidak memiliki keturunan atau tanggungan lain.
- 2) Batas menengah (*hadd ausat*): dimana jika istri memiliki tanggungan sebagian, suami bisa mendapat $\frac{1}{4}$.
- 3) Batas minimal (*hadd adna*): jika istri memiliki anak atau ahli waris lain yang dominan, suami bisa mendapat $\frac{1}{8}$ atau bahkan kurang, sesuai konteks keadilan sosial.⁵⁰

Dengan demikian, ayat ini tidak harus dipahami sebagai formula matematis yang tidak bisa berubah, tetapi sebagai pedoman moral dan hukum untuk menjamin keadilan sosial sesuai konteks zaman.⁵¹ Bagi Muhammad Syahrur, ketentuan ini tidak bersifat kaku, yang terpenting adalah tidak melampaui batas al-Qur'an. Dalam masyarakat modern ini, proporsi bisa disesuaikan asalkan masih berada di dalam rentang batas yang disebutkan Al-Qur'an.⁵²

4. Pro-kontramengenai pemikiran Muhammad Syahrur

a. Pendukung Pemikiran Muhammad Syahrur

Sejumlah peneliti dan pemikir kontemporer menilai gagasan Syahrur relevan dengan semangat keadilan sosial modern. Kajian oleh Ahmad Khalil di *el-Buḥūth Journal* menyebut bahwa teori batas Syahrur

⁴⁸Q.S, an-Nisa' 4, 12.

⁴⁹Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ah Mum'asirah*, 373-374.

⁵⁰Muhammad Syahrur, *Nabw Uṣūl Jadidab li al-Fiqh al-Islāmi*, 214-215.

⁵¹Muhammad Syahrur, *al Kitab wa al Quran: Qira'ah Mum'asirah*, 375.

⁵²Muhammad Syahrur, *Nabw Uṣūl Jadidab li al-Fiqh al-Islāmi*, 216.

memberi ruang reinterpretasi terhadap hukum waris dalam konteks kesetaraan gender tanpa menafikan teks Al-Qur'an.⁵³Selain itu, studi oleh Nurul Huda menegaskan bahwa pendekatan Syahrur tidak menolak ayat, melainkan menafsirkan ulang agar nilai keadilan dapat tercapai di masa kini.⁵⁴ Pandangan ini menganggap metode Syahrur sebagai ijtihad modern yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah.

b. Penolakan dan kritik Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur

Banyak ulama menolak pendekatan teori *hudud* karena dinilai bertentangan dengan prinsip *qath'iyat al-dalālah* dalam kewarisan. Seperti apa yang diungkapkan oleh syekh Wahbah az-Zuhaili bahwa pembagian waris adalah ketetapan Allah yang jelas dan harus diterapkan secara literal.⁵⁵Fleksibilitas yang diusulkan Syahrur dianggap mengurangi kepastian hukum dan potensi menimbulkan perselisihan.⁵⁶

Begitu pula Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat waris memiliki nilai tetap yang tidak dapat diubah, sebab pembagian itu sudah mencerminkan keadilan proporsional antara tanggung jawab dan hak masing-masing.⁵⁷Hal yang sama disampaikan oleh H. Asmuni dalam karyanya Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Kontemporer menilai teori Syahrur menyalahi nash yang eksplisit dan membuka peluang relativisme hukum.⁵⁸

KESIMPULAN

1. Muhammad Syahrur lahir di perempatan Salhiyyah, salah satu distrik di kota Damaskus Syria pada 11 Maret 1938. Muhammad Syahrur dikenal dengan mempunyai metode khas di dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu teori *hudud*. Teori Hudud Muhammad Syahrur adalah upaya *reinterpretasi* hukum Islam dengan menempatkan hudud sebagai batas-batas fleksibel, bukan hukuman kaku dan mutlak. Ia membuka ruang bagi penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman, selama masih dalam koridor nilai-nilai Qur'ani. Latar belakang pendidikannya sebagai insinyur teknik sipil dan pengalaman

⁵³Ahmad Khalil, Reinterpretasi Pembagian Waris dalam QS An-Nisā' 11: Studi Analisis Hermeneutika Muhammad Syahrur, *el-Buḥūth Journal*, Vol. 5 No. 1 (2022), 59.

⁵⁴Nurul Huda, Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Hukum Waris Islam, *Safwah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 2 (2021), 47.

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 1220–1223.

⁵⁶*Ibid*, 1220–1223.

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, juz 3, 92.

⁵⁸H. Asmuni, *Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo, 2019, 133.

- hidupnya di lingkungan sekuler dan modern membentuk pendekatannya yang rasional dan metodologis dalam memahami ajaran Islam.
2. Berdasarkan kajian keislamannya, namanya menjadi sangat populer dan terkenal dalam kancah pemikiran Islam kontemporer. Hal ini, terbukti begitu banyak karya-karyanya yang ia luapkan dalam beberapa kitab dan artikel yang di karangnya, seperti *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, Dirasah al-Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, *al-Islam wa a-lman Manzumatu al-Qiyami, Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami. Fiqh al-Mar'ab, Masyru' Mitsaq al-Amal al-Islami* dan masih banyak lagi karya-karyanya baik berbentuk kitab, karya ilmiah dan lainnya.
 3. Salah satu kontribusi kontroversial namun penting dari Muhammad Syahrur adalah pandangannya tentang hukum waris dalam Islam. Ia menekankan pentingnya wasiat sebagai bentuk penghormatan terhadap kehendak individu dan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Berbeda dengan pandangan ulama klasik yang menempatkan pembagian waris berdasarkan ketentuan dalam surah An-Nisa. Muhammad Syahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut merupakan batas minimal dan maksimal yang fleksibel dan dapat disesuaikan melalui mekanisme wasiat. Pandangan ini dilandasi oleh penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, pemikiran Muhammad Syahrur mengajak umat Islam untuk tidak hanya terpaku pada pemahaman tekstual dan tradisional, tetapi juga membuka ruang *ijtihad* baru yang sesuai dengan dinamika zaman. Pandangannya tentang wasiat dalam hukum waris mencerminkan upaya reaktualisasi nilai-nilai Islam yang lebih inklusif, adil, dan humanis.

SARAN

1. Pemikiran Muhammad Syahrur banyak menuai kontroversi karena dianggap terlalu liberal atau menyimpang dari mainstream. Namun, mahasiswa sebaiknya tidak langsung menolak atau menerima mentah-mentah. Jadikan pemikiran ini sebagai latihan intelektual untuk melatih kemampuan berpikir kritis.
2. Membuka ruang kajian dan dialog publik mengenai alternatif penafsiran hukum waris, termasuk pandangan Muhammad Syahrur, untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan keadilan sosial yang lebih aktual.
3. Mengkaji dan memahami warisan sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan hanya pembagian materi, dengan membuka diri terhadap pemahaman kontemporer yang tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh syariat.
4. Mendorong budaya literasi Islam progresif di tengah masyarakat agar tidak terjebak pada pandangan tekstual semata tanpa mempertimbangkan konteks keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.
- Abidin. M Zainal, *Reformulasi Islam Dan Iman, Kempabali Kepada Tanzil Hakim dalam Perspektif Muhammad Syahrur*, Millah, Vol. III, No. 1, 2003.



- Andi. Azhari, Hakim. Lukman, Hibatullah. Mutawakkil, *Reinterpretasi Sunnah: Studi Pemikiran Muhammad Syabrur Terhadap Sunnah*, Jurnal Living Hadist Vol. 1, No. 1, 2016.
- az-Zuhaili. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Burhanuddin. Nunu, *Ilmu Kalam Dari Taubid Menuju Keadilan: Ilmu Kalam Tematik, Klasik, Dan Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Fanani. Muhyar, *Fiqh Madani: konstuksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2010.
- Firdaus. M, *Epistemologi Qur'ani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-Qur'an Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis*, cetakan ke-2, Bandung: Marja, 2015.
- Hasan. Hasniah, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. Muhammad, *Fikih Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasbi Ashshiddigey. Muhammad, *Fiqh Mawaris*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Huda. Nurul, *Pemikiran Muhammad Syabrur tentang Hukum Waris Islam*, Safwah: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, *Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Jalil. Abdul, *Wanita Dalam Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Syabrur*, CENDIKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Khalil. Ahmad, *Reinterpretasi Pembagian Waris dalam QS An-Nisa' 11: Studi Analisis Hermenutika Muhammad Syabrur*, el-Buḥūth Journal, Vol. 5 No. 1 (2022)
- Kurzman. Charles, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, alih bahasa Babrul Ulum, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Lapidus. Ira M, *Sejarah Sosial Umat Islam*, cet. ke1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Mubarak. Zaki Ahmad, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syabrur*, Yogyakarta, eLSAO Press, 2007.
- Muhyar. Fanani, *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Tiara Wacana. 2008.
- Mustagim. Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkiss, Cetakan 1, 2011.
- Najitama. Fikria, *Jilbab Dalam Konstruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syabrur*, Musawa, Vol. 13, No. 1, 2014.
- Suparman. Eman, *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refiks Aditama, 2005.



- Syahrur. Muhammad, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh alMar'ah*, Damaskus: al-Ahili li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000.
- Syahrur. Muhammad Syahrur, *al Kitab waal Quran: Qira'ahMum'asirah*, cet. ke-1, Bairut: Dar alahaliaTiba'ahwaal-Nasyrwaal-Tauzi, 1990.
- Syahrur. Muhammad, *al-iIslam wa al-iman: Manzumah al-Qiyam*, Damaskus: al-Ahli li Attiba'ahwa an-Nasy wa at-Tawzi, 1996.
- Syahrur. Muhammad, *Nahwu Usul Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, dalam Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Yogyakarta, eLSAQ, 2010.
- Ulfiyati. Nur shofa, *Pemikiran Muhammad Syabrur: Pembacaan Syabrur Terhadap Teks-teks Keagamaan*, Et-Tijarie, Vol. 5, No. 1, 2018.